

ABSTRAK

Rahmawaty Fatima Fitrianiingsih: Pertukaran Peran Dalam Rumah Tangga Menurut Riffat Hasan Dan Musdah Mulia.

Di zaman modern ini masalah yang muncul semakin bervariasi. Salah satu hal yang masih sering diperbincangkan adalah mengenai wanita karir dan bapak atau ayah rumah tangga. Yang dalam beberapa keluarga ditemui telah terjadi pertukaran peran dalam rumah tangga yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Tentu itu terjadi karena ada faktor-faktor tertentu. Mengingat budaya di masyarakat kita yang masih menjalankan tradisi patriarki di beberapa daerah, maka tentu keadaan rumah tangga di atas menjadi sesuatu yang benar-benar membuat penganut paham patriarki merasa hal itu tak pantas. Oleh karenanya perlu dicari tahu apa respon Islam mengenai masalah ini. Dan bagaimana Alquran memberikan jawaban mengenai kasus tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil mufasir feminis yakni Riffat Hasan dan Musdah Mulia yang merupakan tokoh-tokoh yang gigih dalam menyuarakan suara perempuan dan memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender yang dampak positif tidak hanya diperuntukan bagi perempuan namun juga laki-laki. Dengan tumbuhnya mereka dalam lingkungan patriarki yang kental maka sangat menarik untuk melihat pandangan mereka mengenai masalah yang penulis teliti.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan pandangan dan penafsiran Riffat Hasan dan Musdah Mulia terhadap ayat Alquran yang berkaitan dengan peran suami istri dalam rumah tangga, sehingga diperoleh penjelasan yang mendalam dan komprehensif.

Metode yang penulis gunakan dalam penelitian adalah metode penelitian deskriptif analisis, jenis penelitiannya ialah penelitian kualitatif, untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan metode studi pustaka (*library research*), sedangkan pendekatannya menggunakan metode *tafsir muqarran*.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Riffat Hasan berpandangan surah an-Nisâ [4]: 34 mencoba untuk menjelaskan bahwa pembagian fungsional peran dalam rumah tangga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan masyarakat bukan untuk membedakan kelas suami (laki-laki) dan istri (perempuan) dalam rumah tangga, dan membolehkan jika dalam kondisi tertentu istri boleh terjun ke ranah publik. Sedangkan Musdah Mulia berpandangan bahwa *qawwâm* dalam Alquran ditujukan kepada laki-laki yang memenuhi kualifikasi budaya tertentu dan perempuan bisa mengaktualisasikan dirinya untuk berkontribusi dalam sektor publik karena sejatinya laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Dengan demikian pertukaran peran antara suami-istri dalam rumah tangga menurut keduanya adalah boleh jika memang keadaan itulah yang dibutuhkan oleh pasangan suami istri.

Kata Kunci: Hak dan Kewajiban Suami Istri, Feminisme, Bapak Rumah Tangga, Wanita Karir.